



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 214 /UN17/HK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN TAHAP II (DUA) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DA ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 220A/UN17.5/DT/2020 tanggal 3 Agustus 2020, telah ditetapkan Pengangkatan Pengelola Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap II (Dua) Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahap II (dua) Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 220A/UN17.5/DT/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 029/UN17.5/TU/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN TAHAP II (DUA) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahap II (Dua) Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2020 dengan susunan nama, dan Jabatan dalam pengelolaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana swakelola Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahap II (dua) yang berasal dari dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau anggaran tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 3 Agustus 2020.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 214 /UN17/HK/2021
TANGGAL 20 JANUARI 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PENDIDIKAN PROFESI
GURU DALAM JABATAN TAHAP II (DUA) PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

DAFTAR NAMA
PENGELOLA PENDIDIKAN PROFESI GURU
DALAM JABATAN TAHAP II (DUA) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGELOLAAN
1.	Prof.Dr. H. Masjaya, M.Si	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pengarah
3.	Dr. Ir.H.Abdunur, M. Si	Pengarah
4.	Dr. Ir Bohari Yusuf, M. Si	Pengarah
5.	Prof.Dr. H.Muh. Amir Masruhim, M. Kes	Pengarah
6.	Dr. H. Zulkarnaen, M. Si	Penangngjawab
7.	Dr. Sunardi, M. Hum	Penangngjawab
8.	Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M. Pd	Penangngjawab
9.	Prof. Dr. H. Susilo, M. Pd	Penangngjawab
10.	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd	Ketua Pelaksana
11.	Dr. Muh. Ilyas, M. Pd	Wakil Ketua Pelaksana
12.	Muh. Ramli Buhari, M. Pd	Wakil Ketua Pelaksana
13.	Dr. H. FM. Labulan, M. Pd	Wakil Ketua Pelaksana
14.	Dr. Rusdiana, M. Pd	Sekretaris
15.	Drs. H. Rizali Irawan, M. Si	Anggota
16.	Dr. Abdul Gofur	Anggota
17.	Drs. La Hasan, M. Si	Anggota
18.	Abdul Kadir, S. Kom	Anggota
19.	Isai Julianto, S. Kom	Anggota
20.	Drs. Edwar Doran	Anggota
21.	H. Bahriansyah, SE., M. Si	Anggota
22.	Ashari, SE	Anggota
23.	Juneidi Siddik,S. Kom	Anggota
24.	Susi	Anggota
25.	Juari, SE	Anggota
26.	Muhamad Adha, S. Sos	Anggota
27.	Sigit Hadi Suyitno,SH	Anggota
28.	Andi Rustandi,S. Kom	Anggota
29.	Hendri Wahyudi, S. Kom	Anggota
30.	Hermansyah, SE	Anggota
31.	Muhamad Yusuf, SE	Anggota
32.	Andi Maharani, SP	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGELOLAAN
33.	Yulianti, S. Hut	Anggota
34.	Dr. H. Yudo Dwiyono, M. Pd	Anggota
35.	Ahmad Fauzi, S. Sos	Anggota
36.	Nina Ramadhiati, A. Md	Anggota
37.	Siska Saragih, M. Pd	Anggota
38.	Maradona Sirajuddin, M. Pd	Anggota
39.	Fara Virgianita Pangadongan, M. Pd	Anggota
40.	Ludfizaldi, M. Si.	Anggota
41.	Syaililah, S. Pd.	Anggota
42.	Eko, SE.	Anggota
43.	Bambang Paulus Suyono SE., M. Si	Anggota
44.	Erna Suhartini, M. Pd	Anggota
45.	Erdward Iwantri Goma, M. Pd	Anggota
46.	Christie sthepanie Piar, S.Ip., M.M	Anggota
47.	Rita Magdalena, M. Pd	Anggota
48.	Fetri Ari, M.Pd	Anggota

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024